

PENGGANTIA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt NOMOR 833 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PENGGANTIA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 178 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Nomor 281 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Desa Kedaton dan Desa Taman Agung Kalianda Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Mei 2023